



PUTUSAN

Nomor: 1545/Pdt.G/2012/PA.Tgrs

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMU, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kota Tangerang Selatan, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;
melawan

TERGUGAT umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pelaut, tempat tinggal di Kota Tangerang Selatan, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar pihak-pihak yang berperkara dan para saksi di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 07 Agustus 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa, Nomor: 1545/Pdt.G/2012/PA.Tgrs, telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

Hal 1 Dari 14 hal Putusan Nomor : 1545/Pdt.G/2012/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat adalah orang yang tidak mampu berdasarkan Surat Keterangan Tidak Mampu yang dikeluarkan oleh Kelurahan Ciputat, Kecamatan Ciputat, Nomor: 460.71/200-Kel.Cip/2012, untuk itu mohon untuk berperkara secara Cuma-Cuma (prodeo);
2. Bahwa Penggugat adalah isteri sah dari Tergugat yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 30 Juni 2003, dihadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Selatan sebagaimana terbukti dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 599/113/VI/2003 tanggal 30 Juni 2003;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup berumah tangga terakhir tinggal di kediaman bersama di Kota Tangerang Selatan;
4. Bahwa selama hidup berumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
 - a. ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Laki-laki, Lahir di Tangerang, Tanggal 01/03/2004;
 - b. ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Laki-laki, Lahir di Tangerang, Tanggal 21/01/2009;
5. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun kurang lebih sejak pertengahan tahun 2008 yang lalu, rumah tangga dirasakan mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:
 - a. Tergugat melakukan KDRT, diantaranya Penggugat pernah dicekik;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar, yang menyakiti hati Penggugat, seperti "kebun binatang" dan "makhluk Ghoib";
6. Bahwa Perselisihan dan pertengkaran tersebut diatas mencapai puncaknya terjadi sejak Bulan Juni 2012, kemudian antara Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah, sampai sekarang sudah tidak ada hubungan seperti layaknya suami isteri;
7. Bahwa rumah tangga tersebut sudah sulit untuk dibina menjadi suatu rumah tangga yang baik dan harmonis kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin tercapai lagi;
8. Bahwa oleh karena perkawinan tersebut dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Selatan, maka mohon kepada Panitera Pengadilan Agama Tenggaraja untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Selatan, untuk dicatat perceraian;
9. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tenggaraja Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :
- a. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 - b. Memberi izin kepada Penggugat untuk berperkara secara Cuma-Cuma (prodeo);
 - c. Menjatuhkan talak Tergugat kepada Penggugat ;
 - d. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tenggaraja untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor urusan Agama Kecamatan Balikpapan Selatan dan Kantor urusan Agama kecamatan tempat tinggal

Hal 3 Dari 14 hal Putusan Nomor : 1545/Pdt.G/2012/PA.Tgrs



Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

- e. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri (*in person*) dalam persidangan;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, perdamaian mana dilanjutkan dengan proses mediasi yang dipimpin oleh Drs. Saprudin, SH sebagai mediator, namun berdasarkan laporan akhir mediator kepada majelis hakim ternyata mediasi gagal karena para pihak tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat mencabut permohonannya untuk berperkara secara cuma-cuma (*prodeo*) dan menyatakan sanggup membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat pada pokoknya menerima dalil-dalil gugatan Penggugat, namun Tergugat menolak sebagian penyebab perselisihan dan pertengkaran yang didalilkan Penggugat, sebagaimana dicatat dalam berita acara persidangan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa: Fotokopy Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, Nomor : 599/113/VI/2003, tertanggal 30 Juni 2003 yang



dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Balikpapan Selatan, yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-1;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan bukti saksi di muka sidang sebagai berikut:

Saksi 1: **SAKSI I**, saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di

muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai kakak Penggugat;
- b. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang tinggal terakhir di Kota Tangerang Selatan dan telah dikaruniai dua orang anak;
- c. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga semenjak lima tahun terakhir yang disebabkan terutama karena Penggugat dan Tergugat terpisah jauh karena Tergugat berlayar, pulang satu tahun sekali, sehingga komunikasi tidak lancar. Pada puncaknya Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang semenjak lima bulan yang lalu, bahkan Tergugat telah menjatuhkan talaknya di bawah tangan semenjak tanggal 26 Juli 2012;
- d. Bahwa telah ada usaha damai dari pihak keluarga semenjak tiga tahun yang lalu, namun tidak berhasil, karena Penggugat sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan Tergugat;

Saksi 2: **SAKSI II**, saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di

muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan adalah sebagai berikut:

Hal 5 Dari 14 hal Putusan Nomor : 1545/Pdt.G/2012/PA.Tgrs



- a. Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai Ayah Tergugat;
- b. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang tinggal terakhir di Kota Tangerang Selatan dan telah dikaruniai dua orang anak;
- c. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga semenjak lima tahun terakhir yang disebabkan terutama karena Penggugat dan Tergugat terpisah jauh karena Tergugat berlayar, pulang satu tahun sekali, sehingga komunikasi tidak lancar. Pada puncaknya Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang semenjak lima bulan yang lalu, bahkan Tergugat telah menjatuhkan talaknya di bawah tangan semenjak tanggal 26 Juli 2012;
- d. Bahwa telah ada usaha damai dari pihak keluarga semenjak tiga tahun yang lalu, namun tidak berhasil, karena Penggugat sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat menerima dan membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mencukupkan pembuktiannya dan tidak akan mengajukan apa pun lagi;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya bersedia bercerai dengan Penggugat namun menolak sebagian alasan perceraian Penggugat dan mohon putusan;



Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat telah menghadap sendiri (in person) di muka persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mencabut permohonannya untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo) dan menyatakan sanggup membayar biaya perkara, oleh karena itu majelis mengabulkan permohonan Penggugat;

Menimbang, bahwa upaya mediasi sebagaimana kehendak PERMA Nomor 1 Tahun 2008 telah dilaksanakan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya seperti semula, namun tidak berhasil. Dengan demikian, ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR. Jo. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Pasal 82 ayat (1) dan (4), serta pasal 143 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat, majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah karena dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 dan

Hal 7 Dari 14 hal Putusan Nomor : 1545/Pdt.G/2012/PA.Tgrs



karenanya secara formal gugatan Penggugat patut diterima dan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, majelis menilai bahwa yang menjadi sebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat adalah terutama karena Tergugat melakukan KDRT, di antaranya Penggugat pernah dicekik, Tergugat juga sering mengeluarkan kata-kata kasar yang menyakiti hati Penggugat seperti kebun binatang dan makhluk gaib, perselisihan mana telah mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah ranjang semenjak lima bulan yang lalu bahkan Tergugat telah menjatuhkan talak di bawah tangan semenjak 26 Juli 2012;

Menimbang, bahwa oleh karena pada pokoknya Tergugat tidak melakukan bantahan terhadap gugatan Penggugat tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran, maka pada dasarnya dalil-dalil gugatan Penggugat dapat dinyatakan telah menjadi dalil yang tetap;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada bantahan dari Tergugat, namun karena perkara perkawinan, maka majelis tetap membebankan pembuktian kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 serta dua orang saksi di persidangan yang dinilai oleh majelis hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) merupakan akta otentik, oleh karenanya secara formil dinyatakan dapat diterima, dan berdasarkan alat bukti a quo telah terbukti secara meyakinkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 30 Juni 2003 dengan demikian Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dan tepat dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah kakak Penggugat dan ayah kandung Tergugat, yang merupakan orang-orang yang dekat dengan Penggugat, oleh karena itu ketentuan pasal 76 undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya dan saling bersesuaian yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah dikaruniai dua orang anak. Semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun semenjak lima tahun yang lalu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Penggugat dan Tergugat terpisah jauh karena Tergugat berlayar dan pulang hanya satu tahun sekali mengakibatkan tidak lancarnya komunikasi antara Penggugat dan Tergugat, perselisihan mana telah mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah ranjang semenjak lima bulan yang lalu, bahkan Tergugat telah menjatuhkan talaknya secara liar semenjak bulan Juli 2012, meskipun pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat semenjak tiga tahun yang lalu, namun tidak berhasil. Oleh karena itu, majelis menilai keterangan saksi a quo satu sama lain saling menguatkan dan relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, dengan demikian secara formil dan materil keterangan saksi a quo dapat diterima sebagai alat bukti, sesuai dengan ketentuan pasal 171 ayat (1) dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap alat-alat bukti tersebut di atas, dalam persidangan ditemukan fakta-fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagai suami isteri dan telah dikaruniai dua orang anak;

Hal 9 Dari 14 hal Putusan Nomor : 1545/Pdt.G/2012/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun semenjak lima tahun yang lalu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan terutama karena Penggugat dan Tergugat terpisah jauh karena Tergugat berlayar pulanginya satu tahun sekali sehingga membuat komunikasi antara Penggugat dan Tergugat tidak lancar, perselisihan mana pada puncaknya mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah ranjang semenjak lima bulan yang lalu, bahkan Tergugat telah menjatuhkan talak secara liar pada bulan Juli 2012;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut; rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi; dengan ditemukannya fakta antara Penggugat dengan Tergugat berpisah ranjang, sampai sekarang sudah tidak ada hubungan seperti layaknya suami isteri menunjukkan bahwa antara Pengugat dengan Tergugat sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pada intinya menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang pada puncaknya Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang semenjak lima bulan yang lalu, bahkan Tergugat telah menjatuhkan talak secara liar pada 26 Juli 2012, sekalipun majelis juga telah berupaya menasihati Penggugat agar bersabar namun Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat yang menunjukkan bahwa Penggugat sudah tidak lagi berkeinginan berumah tangga dengan Tergugat, maka majelis dapat menarik suatu kesimpulan



yang merupakan fakta adalah bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah rusak (*broken marriage*) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) KHI;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, majelis menilai bahwa Penggugat sudah sedemikian kuat keinginannya untuk bercerai, hal mana dalam keadaan yang demikian ajaran Islam membenarkan hakim untuk menjatuhkan talak suaminya dengan talak satu, sesuai dengan dalil dalam Kitab Ghoyatul Muram Li Asy Syahril Majdi, majelis sepakat dengan pendapat tersebut dan mengambil alih menjadi pendapat majelis sendiri:

وان اشتد عدم رغبة زوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Hal 11 Dari 14 hal Putusan Nomor : 1545/Pdt.G/2012/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu;

Menimbang, bahwa dengan kehadiran kakak Penggugat dan ayah kandung Tergugat di muka sidang, majelis juga telah dapat menarik suatu kesimpulan yang menjadi sebab perselisihan telah cukup jelas, maka majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah dapat memenuhi ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 84 Undang-undang No. 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka diperintahkan kepada panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan untuk dicatatkan dalam buku register yang tersedia untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 dan Perubahannya, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp.91.000,- (sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini di Tigaraksa, pada hari Rabu tanggal 19 September 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Zulqaidah 1433 H. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa yang terdiri dari **H. Rosmani Daud, S.Ag** sebagai Hakim Ketua Majelis serta **Drs. Musifin, MH** dan **Musidah, S.Ag., MHI** sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta **Nurmalasari Josepha, SH** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis

H. ROSMANI DAUD, S.Ag

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. MUSIFIN, MH

MUSIDAH, S.Ag., MHI

Panitera Pengganti

Hal 13 Dari 14 hal Putusan Nomor : 1545/Pdt.G/2012/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nurmalasari Josepha, SH

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
2. Biaya Kepaniteraan:	Rp. 35.000,-
3. Materai	: Rp. 6.000,-
<hr/>	
Jumlah	Rp. 91.000,-